



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 543/Pid B/2024/PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rudy Setiawan;  
Tempat lahir : Jakarta,;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 01 Oktober 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Dwiwarna Gg.1 No. 14 Rt 012 Rt 010 Desa Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi D.K.I Jakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
5. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Paulus Sigit Pandhu Wijaya, S.H., dan Adi Setya Wicaksono, S.H., Advokat yang berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Peradi Bantul Jl Basuki Rahmat No 8 Bantul

halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Oktober 2024 Nomor  
391/HK/SK.PID/X/2024/PN Smn

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum  
dipersidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa  
dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama  
pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada  
pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-  
unsur dari dakwaan, oleh karenanya menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa RUDY SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUDY SETIAWAN selama **7 (tujuh) bulan** potong masa tahanan yang sudah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah Hp oppo reno 3 warna hitam
  - Uang tunai Rp. 1.250.000,- ( 4 lembar Rp. 100.000,- , 17 lembar Rp. 50.000,-

Dikembalikan kepada saksi Devi Lestari.

- 1 buah tas slempang merek eiger dari kain biru.

Dirampas dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan atas pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa RUDY SETIAWAN**, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Bangsal Aster No. 4439 RS JIH alamat Jl Ringriad Utara No. 160 Dsn Gorongan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa Rudy Setiawan dan saksi korban Devi Lestari sudah saling kenal sekira 2 minggu yang lalu melalui aplikasi Instagram, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira jam 13.00 wib terdakwa membesuk saksi korban Devi Lestari yang sedang dirawat di bangsal Aster No. 4439 RS JIH alamat Jl Ringriad Utara No. 160 Dsn Gorongan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan sekira jam 16.00 wib terdakwa pulang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wib terdakwa membesuk lagi saksi Devi dan saat itu saksi Devi Lestari sedang tidur, lalu terdakwa ngobrol dengan asisten saksi Devi yang bernama sdr. Andre, selanjutnya sekira jam 10.45 wib sdr Andre mau keluar membeli makanan kemudian terdakwa memberi uang kepada sdr. Andre Rp. 50.000,- untuk titip membeli es teh, selanjutnya sdr. Andre keluar, dan terdakwa bersama saksi Devi yang sedang tidur.
- Bahwa kemudian terdakwa memastikan saksi Devi benar-benar tidur selanjutnya terdakwa membuka dompet yang terletak di laci sebelah tempat tidur saksi Devi lalu membuka isi dompet dan mengambil uang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Devi lalu dimasukkan ke dalam saku kiri celana terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil Hp Oppo reno 4 warna hitam milik saksi Devi yang disimpan di laci, kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas slempang, lalu terdakwa keluar dari bangsal dan menuju ke lobby RS JIH .
- Bahwa terdakwa telah tanpa ijin/ sepengetahuan saksi Devi Lestari

halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik saksi Devi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Devi Lestari mengalami kerugian sekira Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi serta terdakwa membenarkan seluruhnya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 buah Hp oppo reno 3 warna hitam;
- Uang tunai Rp. 1.250.000,- ( 4 lembar Rp. 100.000,- , 17 lembar Rp. 50.000,- ;
- 1 buah tas slempang merek eiger dari kain biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## SAKSI I JARWADI

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di RS JIH Condongcatur Sleman;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 11.30 WIB pada saat saksi bertugas di Lobby RS JIH kemudian dihubungi sdr Adam yang bertugas sebagai perawat di Bangsal Aster no.4439 yang mengatakan kalau ada pasien yang bernama sdr Devi Lestari kehilangan HP dan uang yang diletakkan didalam laci meja didalam bangsal;
- Bahwa yang dicurigai adalah teman pasien yang terakhir datang membezug;
- Bahwa ciri-ciri yang mengambil Handphone dan uang milik Devi Lestari adalah seorang laki-laki berbadan badan gemuk, berkulit putih, berkacamata dan membawa tas selempang;

halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama sdr Iswahyudi mengamati disekitar pintu keluar dan Lobby RS JIH dan hanya mendapati satu orang laki-laki dengan ciri-ciri yang disebutkan sdr Adam; Kemudian saksi bersama sdr Iswahyudi menghentikan seorang laki-laki dengan ciri-ciri tersebut;
- Bahwa Saksi memberhentikan laki-laki dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Perwat bangsal pada saat berada di Lobby RS JIH;
- Bahwa setelah menghentikan laki-laki tersebut, Saksi menanyakan kepada orang tersebut perihal barang milik pasien yang hilang. Dan awalnya orang tersebut tidak mengakui telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi membawa orang tersebut ke ruangan Humas RS JIH dan Kemudian saksi mempertemukan orang tersebut dengan pasien atas nama Sdri Devi Lestari kemudian orang tersebut mengakui telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan uang tunai sejumlah Rp.1.250.000,00 dari saku kiri celana dan HP Oppo Reno 3 dari tas selempang yang dibawanya;
- Bahwa Saksi menyerahkan orang tersebut ke Polsek Depok Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya karena sudah ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa belum dikembalikan dan menjadi barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## SAKSI II DEVI LESTARI

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah korban pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Instagram dan hanya sebatas kenal

halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu dan saksi tidak ada hubungan family;

- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa sebuah HP Oppo Reno 3 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat lembar pecahan Rp.100.000,00 dan 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp.50.000,00;
- Bahwa seingat saksi sebelum hilang Saksi meletakkan uang tunai sebesar Rp.1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet yang saksi masukkan di laci sebelah tempat tidur saksi sedangkan HP Oppo Reno 3 warna hitam saksi titipkan kepada teman saksi yang bernama Sdr Andre Yanuar Kristanto Pada saat Terdakwa mengambil uang dan HP Oppo Reno 3, Saksi sedang tidur didalam bangsal ruang Aster no.4439;
- Bahwa pada saat ini keberadaan sebuah HP Oppo Reno 3 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dalam mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi kurang lebih Rp. 3.500.000,- dan semua sudah kembali dan dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## SAKSI III ISWAHYUDI

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di RS JIH Condongcatur Sleman;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 11.30 WIB pada saat saksi bertugas di Lobby RS JIH kemudian dihubungi sdr Adam yang bertugas sebagai perawat di Bangsal Aster no.4439 yang mengatakan kalau ada pasien yang bernama sdr Devi Lestari kehilangan HP dan uang yang diletakkan didalam laci meja didalam

halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsal;

- Bahwa yang dicurigai adalah teman pasien yang terakhir datang membezuk;
- Bahwa ciri-ciri yang mengambil Handphone dan uang milik Devi Lestari adalah seorang laki-laki berbadan badan gemuk, berkulit putih, berkacamata dan membawa tas selempang;
- Bahwa Saksi bersama sdr Jawardi mengamati disekitar pintu keluar dan Lobby RS JIH dan hanya mendapati satu orang laki-laki dengan ciri-ciri yang disebutkan sdr Adam;
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr Jawardi menghentikan seorang laki-laki dengan ciri-ciri tersebut;
- Bahwa Saksi memberhentikan laki-laki dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Perwat bangsal pada saat berada di Lobby RS JIH;
- Bahwa setelah menghentikan laki-laki tersebut, Saksi menanyakan kepada orang tersebut perihal barang milik pasien yang hilang. Dan awalnya orang tersebut tidak mengakui telah melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi membawa orang tersebut ke ruangan Humas RS JIH dan Kemudian saksi mempertemukan orang tersebut dengan pasien atas nama Sdri Devi Lestari kemudian orang tersebut mengakui telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan uang tunai sejumlah Rp.1.250.000,00 dari saku kiri celana dan HP Oppo Reno 3 dari tas selempang yang dibawanya;
- Bahwa Saksi menyerahkan orang tersebut ke Polsek Depok Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya karena sudah ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa belum dikembalikan dan menjadi barang bukti di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI IV ANDRE YANUAR KRISTANTO

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 Wib saksi sedang menunggu korban atas nama sdr Devi Lestari di bangsal Aster no.4439 RS JIH yang istirahat setelah operasi;
- Bahwa sekitar jam 10.15 Wib datang seorang laki-laki yang saksi ketahui bernama sdr Rudy (Terdakwa) dan saksi ketahui adalah teman korban;
- Bahwa saksi ngobrol dengan Terdakwa sekitar jam 10.45 Wib Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi akan keluar sebentar membeli makan siang kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 untuk titip membeli es teh;
- Bahwa Saksi memasukkan HP Oppo Reno 3 milik korban yang semula ditiptkan kepada saksi kedalam laci meja disebelah tempat tidur korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dompet korban berada didalam laci meja. Kemudian saksi keluar dari bangsal menuju kantin RS JIH. Sekitar jam 12.30 Wib saksi kembali kedalam bangsal Aster 4439 dan bertemu korban kemudian korban memberitahu saksi kalau HP dan uang milik korban sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian korban seluruhnya adalah sebesar Rp.3.500.000,00 (Tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dalam mengambil barang milik korban;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi kurang lebih Rp. 3.500.000,- dan semua sudah kembali dan dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita

halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 Wib di Bangsal Aster no 4439 RS JIH alamat Jl Ringroad Utara no.160 Dsn Gorongan Ds Condongcatur Kec Depok;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sebuah HP Oppo Reno 3 warna hitam no imei 865491040814753 dan uang tunai sebesar Rp.1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat lembar pecahan Rp.100.000,00 dan 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp.50.000,00;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang perempuan yang terdakwa ketahui bernama sdri Devi Lestari dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Devi Lestari adalah penyanyi yang Terdakwa kenal sekitar 2 (dua) minggu melalui aplikasi IG dan baru bertemu sekali dan tidak ada hubungan family dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta ijin korban selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa sebuah HP Oppo Reno 3 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berada didalam laci meja didalam bangsal rumah sakit JIH sebelum Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan situasi bangsal keadaan sepi karena pasien atas nama sdri Devi Lestari sedang tidur dan pintunya tertutup;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut, keberadaan korban berada didalam bangsal dan sedang tidur;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut keadaan pintu tertutup;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memiliki niat mengambil barang milik korban secara spontan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 Wib di Bangsal Aster no 4439 RS JIH alamat Jl Ringroad Utara no.160 Dsn

halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorongan Ds Condongcatur Kec Depok;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil barang berupa sebuah HP Oppo Reno 3 warna hitam adalah akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dalam mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Bangsal Aster No. 4439 RS JIH alamat Jl Ringriad Utara No. 160 Dsn Gorongan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa bermula terdakwa Rudy Setiawan dan saksi korban Devi Lestari sudah saling kenal sekira 2 minggu yang lalu melalui aplikasi Instagram, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira jam 13.00 wib terdakwa membesuk saksi korban Devi lestari yang sedang dirawat di bangsal Aster No. 4439 RS JIH alamat Jl Ringriad Utara No. 160 Dsn Gorongan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan sekira jam 16.00 wib terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wib terdakwa membesuk lagi saksi Devi dan saat itu saksi Devi Lestari sedang tidur, lalu terdakwa ngobrol dengan asisten saksi Devi yang bernama sdr. Andre, selanjutnya sekira jam 10.45 wib sdr Andre mau keluar membeli makanan kemudian terdakwa memberi uang kepada sdr. Andre Rp. 50.000,- untuk titip membeli es teh, selanjutnya sdr. Andre keluar, dan terdakwa bersama saksi Devi yang sedang tidur;
- Bahwa kemudian terdakwa memastikan saksi Devi benar-benar tidur selanjutnya terdakwa membuka dompet yang terletak di laci sebelah tempat tidur saksi Devi lalu membuka isi dompet dan mengambil uang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Devi lalu dimasukkan ke dalam saku kiri celana terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil Hp Oppo reno 4 warna hitam milik saksi Devi yang disimpan di laci, kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas slempang, lalu terdakwa keluar dari bangsal dan menuju ke lobby RS

halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIH;

- Bahwa terdakwa telah tanpa ijin/ sepengetahuan saksi Devi Lestari mengambil barang milik saksi Devi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Devi Lestari mengalami kerugian sekira Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur-unsur penting sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

## **Ad.1.Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan adalah terdakwa RUDY SETIAWAN dan menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2.Unsur Mengambil suatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Bangsal Aster No. 4439 RS JIH alamat Jl Ringriad Utara No. 160 Dsn Gorongan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa bermula terdakwa dan saksi korban Devi Lestari sudah saling kenal sekira 2 minggu yang lalu melalui aplikasi Instagram, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira jam 13.00 wib

halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membesuk saksi korban Devi lestari yang sedang dirawat di bangsal Aster No. 4439 RS JIH alamat Jl Ringriad Utara No. 160 Dsn Gorongan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan sekira jam 16.00 wib terdakwa pulang;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wib terdakwa membesuk lagi saksi Devi dan saat itu saksi Devi Lestari sedang tidur, lalu terdakwa ngobrol dengan asisten saksi Devi yang bernama sdr. Andre, selanjutnya sekira jam 10.45 wib sdr Andre mau keluar membeli makanan kemudian terdakwa memberi uang kepada sdr. Andre Rp. 50.000,- untuk titip membeli es teh, selanjutnya sdr. Andre keluar, dan terdakwa bersama saksi Devi yang sedang tidur;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa memastikan saksi Devi benar-benar tidur selanjutnya terdakwa membuka dompet yang terletak di laci sebelah tempat tidur saksi Devi lalu membuka isi dompet dan mengambil uang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Devi lalu dimasukkan ke dalam saku kiri celana terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil Hp Oppo reno 4 warna hitam milik saksi Devi yang disimpan di laci, kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas slempang, lalu terdakwa keluar dari bangsal dan menuju ke lobby RS JIH;

Menimbang bahwa terdakwa telah tanpa ijin/ sepengetahuan saksi Devi Lestari mengambil barang milik saksi Devi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Devi Lestari mengalami kerugian sekira Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil uang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Devi lalu dimasukkan ke dalam saku kiri celana terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil Hp Oppo reno 4 warna hitam milik saksi Devi yang disimpan di laci, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu bahwa barang tersebut bukan kepunyaan pelaku, namun milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah Hp Oppo reno 4 warna hitam adalah milik saksi Devi Lestari bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memiliki suatu barang tersebut dengan tanpa hak atau tanpa izin dari pemilik barang tersebut dan pelaku memperlakukan barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil uang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah Hp Oppo reno 4 warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Saksi Devi Lestari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti dengan sah dan menurut Undang-undang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti seperti yang diuraikan diatas maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/hukuman sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut diatur dan diancam dengan hukuman seperti tercantum dalam melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terdakwa, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;

halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku maka atas lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi segenapnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 362 KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RUDY SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah Hp oppo reno 3 warna hitam dan
  - Uang tunai Rp. 1.250.000,- ( 4 lembar Rp. 100.000,- , 17 lembar Rp. 50.000,-, dikembalikan kepada saksi Devi Lestari;
  - 1 buah tas slempang merek eiger dari kain biru, dirampas dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari JUMAT tanggal 1 NOVEMBER 2024, oleh kami SIWI RUMBAR WIGATI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IRMA WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H. dan IRA WATI, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU

halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 NOVEMBER 2024 di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu ALBERTUS PRIYO INDARTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri EVITA CHRISTIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. IRMA WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H.

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

2. IRA WATI, S.H.,M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

ALBERTUS PRIYO INDARTO, S.H.

halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Smn